



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 60/Pid.Sus/2022/ PN. Pbm

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/8 Maret 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln.Alipatan Rt.22 Rw.09 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Dagang;
Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Desember 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 28 Desember 2021 Nomor Sp.Kap/149/XII/2021/Sat Res Narkoba;

Terdakwa telah ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;
3. Perpanjangan Penanganan oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih I, sejak tanggal 1 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 29 Maret 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 9 April 2022;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 10 April 2022 sampai dengan tanggal 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun kesempatan untuk itu telah ditawarkan kepadanya;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 11 Maret 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 11 Maret 2022 Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :
 1. Menyatakan terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS** bersalah telah melakukan tindak pidana "**DENGAN SENGAJA TIDAK MELAPORKAN ADANYA TINDAK PIDANA MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASAI, ATAU MENYEDIAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN JENIS SHABU-SHABU**" sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS** dengan **pidana penjara selama tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap dalam rumah tahanan; ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) gram serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam.
- 4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar **biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan isteri serta terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS** pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl Alipatan RT 22 RW 09 Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 13.00 WIB saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal yang merupakan anggota sat res narkoba Polres Prabumulih memperoleh informasi masyarakat yang menyebutkan bahwa sering terjadi tindak pidana narkoba di seputaran Jalan Jendral Sudirman;
- Bahwa atas perintah pimpinan selanjutnya saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung melakukan penyelidikan atas kebenaran informasi tersebut dan setelah melakukan penyelidikan dilapangan diperoleh informasi akan ada transaksi narkoba jenis shabu-shabu pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Rumah Makan Siang Malam yang berdasarkan informasi dilapangan akan ada seorang laki-laki bernama Feri yang berasal dari Palembang akan menyerahkan narkoba jenis shabu-shabu kepada seorang laki-laki yang bernama Hadi;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih langsung menuju RM Siang Malam namun setelah sampai disana dan menyisir area sekitar ternyata Feri dan Hadi sudah tidak ada di rumah makan tersebut;
- Bahwa saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu melakukan penyisiran diseputaran Kel Pasar Prabumulih dan pada saat sedang melakukan penyisiran diperoleh informasi jika Hadi sedang berada dirumah terdakwa di Jl Alipatan RT 22 RW 09 Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih selanjutnya saksi Heri Gunawan Bin H

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burlian, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal beserta anggota lain langsung menuju ke rumah terdakwa dan ketika sampai ternyata Hadi sedang duduk diteras rumah terdakwa;

- Bahwa saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu mendekati Hadi namun pada saat hendak ditangkap Hadi yang mengetahui kedatangan anggota kepolisian lalu berlari ke jalan samping rumah terdakwa yang mengarah ke Pasar Prabumulih selanjutnya sebagian anggota kepolisian lalu melakukan pengejaran terhadap Hadi namun Hadi bersahil melarikan diri sedangkan sebagian anggota lain masuk kedalam rumah terdakwa kemudian mengamankan terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam yang didalamnya masing-masing berisikan narkoba jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas kursi teras rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan di Polres Prabumulih karena perbuatannya tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang No. Lab. 4181/ NNF / 2021 tanggal 31 Desember 2021 yang memberikan kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS** berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto sebelum uji lab 182,22 gram;

Dengan hasil pemeriksaan :

Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS** pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa di Jl Alipatan RT 22 RW 09 Kel Mangga Besar Kec Prabumulih Utara Kota Prabumulih atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, **“dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana narkoba”** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekitar pukul 13.30 WIB terdakwa yang sedang berada dirumahnya didatangi oleh Hadi (belum tertangkap). Bahwa setelah berbincang beberapa saat Hadi lalu mengajak terdakwa untuk makan siang di RM Siang Malam;
- Bahwa terdakwa dan Hadi lalu berangkat menuju RM Siang Malam dan disana keduanya lalu makan, setelah beberapa saat datang salah seorang teman Hadi yang tidak terdakwa kenal langsung menemui Hadi dan menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik hitam kepada Hadi;
- Bahwa Hadi lalu berkata kepada terdakwa jika orang tersebut adalah Feri yang merupakan temannya dan datang guna menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik hitam yang berisikan narkoba jenis shabu-shabu kepada Hadi, selanjutnya terdakwa yang takut akan terjadi masalah terkait narkoba jenis shabu-shabu yang ada di Hadi lalu meminta agar Hadi mengantarnya pulang;
- Bahwa Hadi lalu mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya dan sesaat sebelum berangkat 2 (dua) bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu-shabu dimasukkan oleh Hadi kedalam selipan pinggang didalam celana yang dipakainya selanjutnya keduanya lalu berangkat kembali menuju rumah terdakwa;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa selanjutnya Hadi meminta terdakwa untuk mengambil jaketnya yang tertinggal diruang tengah rumah terdakwa sedangkan Hadi menunggu duduk diteras rumah terdakwa. Bahwa pada saat itu Hadi kembali mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu-shabu dari selipan pinggangnya kemudian meletakkannya diatas kursi disebelah Hadi duduk;
- Bahwa pada saat Hadi sedang duduk diteras rumah terdakwa tiba-tiba datang saksi Heri Gunawan Bin H Burlian, saksi Apriadi Bin Sopian dan saksi Arie Maharnata Bin Huzaimal beserta anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih selanjutnya Hadi lalu melarikan diri ke jalan samping rumah terdakwa yang mengarah ke Pasar Prabumulih sedangkan 2 (dua) bungkus plastik hitam berisikan narkoba jenis shabu-shabu tertinggal diatas kursi teras rumah terdakwa;

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa beberapa orang anggota lain dari sat res narkoba Polres Prabumulih lalu melakukan pengejaran terhadap Hadi sedangkan sebagian lain masuk kedalam rumah kemudian mengamankan terdakwa dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) bungkus plastik hitam yang didalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang ditemukan diatas kursi teras rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa sebelumnya mengetahui jika 2 (dua) bungkus plastik hitam berisikan narkotika jenis shabu-shabu karena sebelumnya Hadi sempat memberitahu terdakwa ketika keduanya sedang makan di RM Siang Malam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, keterangan saksi-saksi tersebut selengkapya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara persidangan berikut:

- 1. Saksi HERI GUNAWAN, SH Bin H.BURLIAN:** dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022 RW 009, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah ditangkap Saksi dan rekannya yakni Saksi APRIADI Bin SOPIAN dan Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL dari Satnarkoba Polres Prabumulih;
 - Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dengan berat netto keseluruhan sebelum uji labfor 182,22 gram dengan rincian 172 gram dimusnahkan ditingkat penyidikan, 5,22 gram habis digunakan untuk uji labfor, 5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan yang ditemukan di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa bemula saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu Tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 13 00 WIB bila sering terjadi transaksi jual beli narkotika jenis shabu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Rumah Makan Siang Malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 saksi kembali melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi nama dan ciri-ciri orang tersebut bernama FERI lalu pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan lalu diperoleh informasi bila yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah Saudara FERI dengan Saudara HADI yang berasal dari daerah Beringin Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 saksi memperoleh informasi bila ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara FERI dengan Saudara HADI di Rumah Makan Siang Malam selanjutnya pada pukul 14 00 WIB mereka pergi menuju Rumah Makan Siang Malam namun sesampai disana saksi bersama rekannya tidak menemukan Saudara FERI dan Saudara HADI lalu tidak lama kemudian mereka mendapat informasi bila Saudara HADI terlihat di Pasar Prabumulih kemudian saksi bersama rekannya langsung menuju di daerah Pasar Prabumulih kemudian sesampai di Jalan Alipatan RT 022 RW 009 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada pukul 14 00 WIB saksi bersama rekannya melihat Saudara HADI sedang duduk bersama seorang laki-laki di teras rumah di pinggir jalan lalu saksi bersama Saksi ARIE MAHARNATA langsung turun dari mobil dan berusaha mengamankan Saudara HADI dan seorang laki-laki tersebut namun Saudara HADI langsung melarikan diri ke arah pasar kemudian dikejar oleh Saksi ARIE MAHARNATA dan anggota lainnya namun Saudara HADI berhasil kabur sedangkan saksi berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bersama dengan Saudara HADI tersebut yakni Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS yang sedang duduk di ruang tengah dalam rumahnya kemudian saksi APRIADI Bin SOPIAN langsung memanggil masyarakat setempat bernama MELDA untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam yang berada di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa FITER yang mengaku bila narkoba jenis shabu tersebut milik Saudara HADI (masih DPO) yang diperoleh dari temannya di Rumah Makan Siang Malam namun Terdakwa tidak tahu siapa nama Teman Saudara HADI (masih DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) gram serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan sisa dari barang bukti yang disisihkan oleh karena sebagian telah diambil untuk uji lab dan sebagian telah dimusnahkan;
- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab:4181/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 182,22 yang selanjutnya dalam berita Acara disebut BB yang disita dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine yakni hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 4182/NNF/2021 terhadap urine tersangka atas FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, yang selanjutnya disebut dengan BB yang merupakan urine milik Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS dengan hasil Pemeriksaan negative (-) mengandung METH-AMPETHAMINE;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, mengenai siapa pemilik sabu tersebut dan di jawab bila sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI yang mampir ke rumah Terdakwa dan saksi sempat melihat Saudara HADI (masih DPO) yang meletakkan sabu tersebut di teras rumah Terdakwa FITER pada saat akan melarikan diri dari kejaran saksi dan rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa FITER bukan target operasi karena yang merupakan Target Operasi adakah Saudara HADI (masih DPO) dan Saudara FERI (masih DPO);
- Bahwa pada saat saksi melakukan penyelidikan terhadap Saudara HADI (masih DPO) dan Saudara FERI (masih DPO) saksi tidak melihat Terdakwa FITER berada di Rumah Makan Siang Malam tersebut;
- Bahwa Terdakwa FITER ditangkap karena tidak melaporkan bila Saudara HADI telah memiliki atau melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. Saksi APRIADI Bin SOPIAN : dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022 RW 009, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah ditangkap Saksi dan rekannya yakni Saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN dan Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL dari Satnarkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dengan berat netto keseluruhan sebelum uji labfor 182,22 gram dengan rincian 172 gram dimusnahkan ditingkat penyidikan, 5,22 gram habis digunakan untuk uji labfor, 5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan yang ditemukan di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa bemula saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu Tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 13 00 WIB bila sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Rumah Makan Siang Malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 saksi kembali melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi nama dan ciri-ciri orang tersebut bernama FERI lalu pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 saksi

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan lalu diperoleh informasi bila yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah Saudara FERI dengan Saudara HADI yang berasal dari daerah Beringin Kabupaten Muara Enim;

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 saksi memperoleh informasi bila aka nada transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara FERI dengan Saudara HADI di Rumah Makan Siang Malam selanjutnya pada pukul 14 00 WIB mereka pergi menuju Rumah Makan Siang Malam namun sesampai disana saksi bersama rekannya tidak menemukan Saudara FERI dan Saudara HADI lalu tidak lama kemudian mereka mendapat informasi bila Saudara HADI terlihat di Pasar Prabumulih kemudian saksi bersama rekannya langsung menuju di daerah Pasar Prabumulih kemudian sesampai di Jalan Alipatan RT 022 RW 009 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada pukul 14 00 WIB saksi bersama rekannya melihat Saudara HADI sedang duduk bersama seorang laki-laki di teras rumah di pinggir jalan lalu saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN bersama Saksi ARIE MAHARNATA langsung turun dari mobil dan berusaha mengamankan Saudara HADI dan seorang laki-laki tersebut namun Saudara HADI langsung melarikan diri ke arah pasar kemudian dikejar oleh Saksi ARIE MAHARNATA dan anggota lainnya namun Saudara HADI berhasil kabur sedangkan saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bersama dengan Saudara HADI tersebut yakni Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS yang sedang duduk di ruang tengah dalam rumahnya kemudian saksi langsung memanggil masyarakat setempat bernama MELDA untuk menyaksikan pengeledahan terhadap Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam yang berada di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa FITER yang mengaku bila narkoba jenis shabu tersebut milik Saudara HADI (masih DPO) yang diperoleh dari temannya di Rumah Makan Siang Malam namun Terdakwa tidak tahun siapa nama Terman Saudara HADI (masih DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) gram serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan sisa dari barang bukti yang disisihkan oleh karena sebagian telah diambil untuk uji lab dan sebagian telah dimusnahkan;

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No.Lab:4181/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 182,22 yang selanjutnya dalam berita Acara disebut BB yang disita dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine yakni hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 4182/NNF/2021 terhadap urine tersangka atas FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, yang selanjutnya disebut dengan BB yang merupakan urine milik Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS dengan hasil Pemeriksaan negative (-) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, mengenai siapa pemilik shabu tersebut dan di jawab bila sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI yang mampir ke rumah Terdakwa dan saksi sempat melihat Saudara HADI (masih DPO) yang

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sabu tersebut di atas kursi di teras rumah Terdakwa FITER pada saat akan melarikan diri dari kejaran rekan-rekannya;

- Bahwa Terdakwa FITER bukan target operasi karena yang merupakan Target Operasi adalah Saudara HADI (masih DPO) dan Saudara FERI (masih DPO);
- Bahwa Terdakwa FITER ditangkap karena tidak melaporkan bila Saudara HADI telah memiliki atau melakukan transaksi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi ARIE MAHARNATA Bin H HUZAIMAL : dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2022 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di teras depan rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022 RW 009, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah ditangkap Saksi dan rekannya yakni Saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN dan Saksi APRIADI Bin SOPIAN dari Satnarkoba Polres Prabumulih;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam dengan berat netto keseluruhan sebelum uji labfor 182,22 gram dengan rincian 172 gram dimusnahkan ditingkat penyidikan, 5,22 gram habis digunakan untuk uji labfor, 5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan yang ditemukan di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa;
- Bahwa bemula saksi mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu Tanggal 25 Desember 2021 sekira pukul 13 00 WIB bila sering terjadi transaksi jual beli narkoba jenis shabu di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Rumah Makan Siang Malam Kelurahan Cambai Kecamatan Cambai Kota Prabumulih ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 saksi kembali melakukan penyelidikan dan diperoleh informasi nama dan ciri-ciri orang tersebut bernama FERI lalu pada hari Senin Tanggal 27 Desember 2021 saksi bersama rekannya kembali melakukan penyelidikan lalu diperoleh informasi bila yang sering melakukan transaksi narkoba jenis sabu adalah Saudara FERI dengan Saudara HADI yang berasal dari daerah Beringin Kabupaten Muara Enim;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 saksi memperoleh informasi bila aka nada transaksi jual beli narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh Saudara FERI dengan Saudara HADI di Rumah Makan

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siang Malam selanjutnya pada pukul 14 00 WIB mereka pergi menuju Rumah Makan Siang Malam namun sesampai disana saksi bersama rekannya tidak menemukan Saudara FERI dan Saudara HADI lalu tidak lama kemudian mereka mendapat informasi bila Saudara HADI terlihat di Pasar Prabumulih kemudian saksi bersama rekannya langsung menuju di daerah Pasar Prabumulih kemudian sesampai di Jalan Alipatan RT 022 RW 009 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada pukul 14 00 WIB saksi bersama rekannya melihat Saudara HADI sedang duduk bersama seorang laki-laki di teras rumah di pinggir jalan lalu saksi bersama Saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN langsung turun dari mobil dan berusaha mengamankan Saudara HADI (masih DPO) dan seorang laki-laki tersebut namun Saudara HADI langsung melarikan diri ke arah pasar kemudian saksi bersama anggota lainnya mengejar Saudara HADI (masih DPO) namun Saudara HADI (masih DPO) berhasil kabur sedangkan saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bersama dengan Saudara HADI (masih DPO) tersebut yakni Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS yang sedang duduk di ruang tengah dalam rumahnya kemudian saksi APRIADI Bin SOPIN langsung memanggil masyarakat setempat bernama MELDA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam yang berada di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa FITER yang mengaku bila narkoba jenis shabu tersebut milik Saudara HADI (masih DPO) yang diperoleh dari temannya di Rumah Makan Siang Malam namun Terdakwa tidak tahun siapa nama Terman Saudara HADI (masih DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 5 (lima) gram serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu dan 2 (dua) buah plastik warna hitam merupakan barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa dan merupakan sisa dari barang bukti yang disisihkan oleh karena sebagian telah diambil untuk uji lab dan sebagian telah dimusnahkan;

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab:4181/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 182,22 yang selanjutnya dalam berita Acara disebut BB yang disita dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Bahwa terhadap terdakwa telah dilakukan pemeriksaan urin dan dari hasil pemeriksaan urine yakni hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 4182/NNF/2021 terhadap urine tersangka atas FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, yang selanjutnya disebut dengan BB yang merupakan urine milik Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS dengan hasil Pemeriksaan negative (-) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Bahwa pada saat ditanyakan kepada Terdakwa, mengenai siapa pemilik sabu tersebut dan di jawab bila sabu tersebut adalah milik Sdr. HADI (masih DPO) yang mampir ke rumah Terdakwa dan saksi sempat melihat Saudara HADI (masih DPO) yang meletakkan sabu tersebut di atas kursi di teras rumah Terdakwa FITER pada saat akan melarikan diri dari kejaran rekan-rekannya;
- Bahwa Terdakwa FITER bukan target operasi karena yang merupakan Target Operasi adakah Saudara HADI (masih DPO) dan Saudara FERI (masih DPO);
- Bahwa Terdakwa FITER ditangkap karena tidak melaporkan bila Saudara HADI telah memiliki atau melakukan transaksi narkotika jenis sabu;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB, di teras rumahnya yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022 RW 009, Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba dari Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr. HADI (masih DPO) dan FERI (masih DPO).
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 13 30 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang Saudara HADI (masih DPO) untuk mengobrol kemudian Terdakwa diajak pergi makan oleh Saudara HADI (masih DPO) di Rumah Makan Siang Malam selanjutnya Terdakwa bersama Saudara HADI (masih DPO) langsung pergi ke Rumah Makan Siang Malam ketika mereka sedang makan tiba-tiba datang teman Saudara HADI yang menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam lalu 2 (dua) bungkus plastik warna hitam tersebut disimpan di pinggang Saudara HADI (masih DPO) kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara HADI (masih DPO) siapa orang tersebut yang menemui Saudara HADI tersebut (masih DPO) dan apa yang diserahkan kepada Saudara HADI (masih DPO) lalu dijawab bila orang tersebut bernama FERI dari Palembang yang menyerahkan narkotika jenis sabu kepada Saudara HADI tersebut (masih DPO) lalu Terdakwa langsung panik sambil menjawa Bahaya itu dan Terdakwa minta agar segera di antar pulang ke rumahnya lalu mereka pun bergegas pulang menuju rumah Terdakwa;
- Bahwa sesampai di rumah Terdakwa lalu mereka duduk selanjutnya Saudara HADI (masih DPO) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastic warna hitam yang diletakkannya di atas kursi teras depan rumah Terdakwa lalu Saudara HADI (masih DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil jaket Saudara HADI (masih DPO) yang tertinggal di ruang tengah rumah Terdakwa pada saat sebelum mereka pergi ke Rumah Makan Siang Malam) lalu Terdakwa masuk ke dalam untuk mengambil jaket milik Saudara HADI (masih DPO) tiba-tiba datang anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih dengan berpakaian prema

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saudara HADI (masih DPO) langsung kabur melarikan diri ke arah Pasar yang langsung dikejar oleh beberapa anggota Satres Narkoba lalu yang lainnya mengamankan dan menangkap Terdakwa;

- Bahwa selanjutnya salah satu anggota Sat res narkoba memanggil salah satu warga untuk menyaksikan penggeledahan Terdakwa dan pada saat Terdakwa dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus dengan lagi dengan plastik warna hitam yang ditemukan di atas kursi teras depan rumahnya dan barang tersebut merupakan milik Saudara HADI (masih DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara HADI (masih DPO) baru 1 (satu) bulan karena sama-sama berjualan daging di Pasar Inpres Prabumulih dekat Terdakwa berjualan daging;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat kawannya Saudara HADI (masih DPO) menerima 2 (dua) paket narkotika jenis shabu dari Kawannya yang bernama Saudara FERI (masih DPO) pada saat mereka makan di Rumah Makan Siang Malam setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa merasa cemas dan bergegas segera pulang ke rumahnya karena Terdakwa mengetahui bila barang tersebut dilarang dan berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak segera melaporkan perbuatan Saudara HADI (masih DPO) yang telah membawa narkotika jenis shabu karena Terdakwa takut ikut diperiksa di Kepolisian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya, walaupun hak tersebut telah diberitahukan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di muka persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip bening masing-masing berisikan kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dengan berat netto keseluruhan sebelum uji labfor 182,22 (seratus delapan puluh dua koma dua puluh dua) gram dengan rincian 172 (seratus tujuh puluh dua) gram dimusnahkan oleh penyidik, 5,22 (lima koma dua puluh dua) gram habis digunakan untuk uji labfor dan 5 (lima) gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
- 2 (dua) buah plastik warna hitam;

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara telah pula dilampirkan barang bukti lainnya berupa surat yaitu

- Hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab:4181/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 182,22 yang selanjutnya dalam berita Acara disebut BB yang disita dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
- Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 4182/NNF/2021 terhadap urine tersangka atas FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, yang selanjutnya disebut dengan BB yang merupakan urine milik Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS dengan hasil Pemeriksaan negative (-) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP-Sisih/126a/XII/2021/Sat Res Narkoba yang ditandatangani oleh HERI SH MH atas nama Kapolres

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Kasat Res Narkoba selaku penyidik pada tanggal 29 Desember 2021:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DARMAWAN selaku yang melakukan penyitaan Penyidik/Penyidik Pembantu yang berisi telah melakukan penyisihan barang bukti sebagian hasil dari Narkotika Jenis shabu, sitaan dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS, 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan netto 182,22 (seratus delapan puluh dua koma dua puluh dua) gram dengan rincian:
 - a) Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,22 gram habis untuk kepentingan uji laboratorium Polda Sumsel;
 - b) Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - c) Narkotika jenis sabu dengan berat netto 172 gram akan dimusnahkan;Penyisihan benda- benda sitaan tersebut digunakan pembuktian dalam sidang pengadilan;
- Setelah disisihkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kembali ke dalam plastik bening kemudian disegel dan diberi label barang bukti sesuai dengan peruntukannya;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP-PBB/02/II/2022/Sat Res Narkoba tertanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AKPB SISWANDI SIK, SH,MH selaku Kapolres Prabumulih;
- Berita Acara Pembukaan Segel dan pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti pada tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AKP HERI SH,MH selaku Penyidik dan FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS selaku Tersangka telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram yang disaksikan oleh AL BUSRO, SSos (Kabag SDM Polres Prabumulih) , INDAH YULI KURNIAWATI,SH,MH (Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih) , JULINDRA PURNAMA JAYA,SH (Kasi Pidum Jaksa Penuntut Umum) , DODI ISKANDAR, SH (Penasehat Hukum Tersangka), NISYATI, SSI,MSi (Kaur Narko Subbid Narkoba Labfor Polda Sumsel) serta disaksikan FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka, Majelis hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB, di ruang tengah Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022, RW 009 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba dari Polres Prabumulih;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa telah Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu yang dilakukan oleh Sdr. HADI (masih DPO) dan FERI (masih DPO);
- Bahwa bermula pada hari Selasa Tanggal 28 Desember 2021 sekira pukul 13 30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang Saudara HADI (masih DPO) lalu mereka mengobrol selanjutnya Saudara HADI (masih DPO) mengajak pergi Terdakwa untuk makan siang di Rumah Makan Siang Malam kemudian mereka pergi bersama ke Rumah Makan Siang Malam selanjutnya pada saat mereka sedang makan tiba-tiba datang kawan Saudara HADI (masih DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik hitam kepada Saudara HADI (masih DPO) lalu oleh Saudara HADI (masih DPO) disimpannya di pinggangnya kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara HADI (masih DPO) siapa orang yang datang menyerahkan barang kepada Saudara HADI (masih DPO) dan barang tersebut berupa apa? Lalu Saudara HADI (masih DPO) menjawab bila orang tersebut bernama FERI (masih DPO) dari Palembang yang datang untuk mengantarkan paket narkotika jenis sabu pesanan Saudara HADI (masih DPO) selanjutnya Terdakwa merasa cemas dan panik sambil mengatakan perbuatan itu berbahaya dan dilarang lalu Terdakwa meminta agar segera diantar pulang ke rumahnya kemudian mereka pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022, RW 009 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian mereka duduk di teras rumah Terdakwa lalu Saudara HADI (masih DPO) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan meletakkan di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa lalu Saudara HADI (masih DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil jaketnya yang tertinggal di ruang Tengah rumah Terdakwa pada saat sebelum mereka pergi ke Rumah Makan Siang Malam lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah sedangkan Saudara HADI (masih DPO) menunggu di depan teras rumah rumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dengan berpakaian preman melihat hal tersebut kemudian Saudara HADI

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(masih DPO) langsung melarikan diri yang kemudian dikejar oleh salah satu anggota Sat Res Narkoba Prabumulih namun Saudara HADI (masih DPO) berhasil lolos selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Prabumulih;

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa dilakukan penggeledahan dihadapan warga setempat bernama MELDA yang dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan plastik klip bening lalu dibungkus dengan lagi dengan plastik warna hitam yang ditemukan di atas kursi teras depan rumahnya dan barang tersebut merupakan milik Saudara HADI (masih DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara HADI (masih DPO) baru 1 (satu) bulan karena sama-sama berjualan daging di Pasar Inpres Prabumulih dekat Terdakwa berjualan daging;
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti diamankan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat kawannya Saudara HADI (masih DPO) menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Kawannya yang bernama Saudara FERI (masih DPO) pada saat mereka makan di Rumah Makan Siang Malam setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa merasa cemas dan bergegas segera pulang ke rumahnya karena Terdakwa mengetahui bila barang tersebut dilarang dan berbahaya;
- Bahwa Terdakwa tidak segera melaporkan perbuatan Saudara HADI (masih DPO) yang telah membawa narkoba jenis shabu karena Terdakwa takut ikut diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa anggota Satres Narkoba Polres Prabumulih sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat pada hari Sabtu tanggal 25 Desember 2021 bila di Jalan Jenderal Sudirman tepatnya di Rumah Makan Siang Malam sering terjadi Transaksi jual beli narkoba jenis sabu kemudian setelah anggota Satres Narkoba melakukan penyelidikan pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 diperoleh informasi bila Saudara FERI (masih DPO) dari Palembang yang akan melakukan transaksi jual beli narkoba kemudian pada hari Senin tanggal 27 Desember 2021 diperoleh informasi bila Saudara FERI (masih DPO) hendak mengantar narkoba jenis sabu dengan Saudara HADI (masih DPO) di Rumah Makan Siang Malam selanjutnya pada Hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira para anggota Sat Res Narkoba mendapat informasi bila Saudara FERI (masih DPO) dan Saudara HADI (masih DPO) akan melakukan transaksi di Rumah Makan Siang Malam lalu para anggota Satres Narkoba Prabumulih

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pukul 14 00 WIB langsung menuju Rumah Makan Prabumulih kemudian sesampai disana mereka tidak menemukan Saudara HADI (masih DPO) dan Saudara FERI (masih DPO) kemudian mereka mendapat informasi bila Saudara HADI (masih DPO) berada di daerah Pasar Prabumulih lalu para anggota Satres Narkoba langsung pergi menuju daerah Pasar Prabumulih dan sesampai di Jalan Alipatan RT 022 RW 009 Kelurahan Mangga Besar Kecamatan Prabumulih Utara Kota Prabumulih pada pukul 14 00 WIB saksi bersama rekannya melihat Saudara HADI sedang duduk bersama seorang laki-laki di teras rumah di pinggir jalan lalu saksi bersama Saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN langsung turun dari mobil dan berusaha mengamankan Saudara HADI (masih DPO) dan seorang laki-laki tersebut namun Saudara HADI langsung melarikan diri ke arah pasar kemudian saksi bersama anggota lainnya mengejar Saudara HADI (masih DPO) namun Saudara HADI (masih DPO) berhasil kabur sedangkan saksi HERI GUNAWAN SH Bin H BURLIAN berhasil mengamankan seorang laki-laki yang bersama dengan Saudara HADI (masih DPO) tersebut yakni Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS yang sedang duduk di ruang tengah dalam rumahnya kemudian saksi APRIADI Bin SOPIN langsung memanggil masyarakat setempat bernama MELDA untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening lalu dibungkus lagi dengan menggunakan plastik warna hitam yang berada di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa dan setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa FITER yang mengaku bila narkoba jenis shabu tersebut milik Saudara HADI (masih DPO) yang diperoleh dari temannya di Rumah Makan Siang Malam namun Terdakwa tidak tahun siapa nama Terman Saudara HADI (masih DPO) tersebut selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti langsung diamankan dan dibawa ke Polres Prabumulih untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS bukan merupakan target operasi karena yang merupakan target operasi adalah Saudara HADI (masih DPO) dan Saudara FERI (masih DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saudara HADI (masih DPO) baru 1 (satu) bulan karena sama-sama berjualan daging di Pasar Inpres Prabumulih dekat Terdakwa berjualan daging;
- Bahwa Terdakwa melihat pada saat kawannya Saudara HADI (masih DPO) menerima 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari Kawannya yang bernama

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara FERI (masih DPO) pada saat mereka makan di Rumah Makan Siang Malam setelah mengetahui kejadian tersebut Terdakwa merasa cemas dan bergegas segera pulang ke rumahnya karena Terdakwa mengetahui bila barang tersebut dilarang dan berbahaya;

- Bahwa Terdakwa tidak segera melaporkan perbuatan Saudara HADI (masih DPO) yang telah membawa narkoba jenis shabu karena Terdakwa takut ikut diperiksa di Kepolisian;
- Bahwa Menurut Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang No. Lab: 4181/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 182,22 yang selanjutnya dalam berita Acara disebut BB yang disita dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Hasil Pengujian Laboratorium Forensik Polda Sumatra Selatan dengan Nomor Lab : 4182/NNF/2021 terhadap urine tersangka atas FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 40 ml, yang selanjutnya disebut dengan BB yang merupakan urine milik Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS dengan hasil Pemeriksaan negative (-) mengandung METH-AMPETHAMINE;
- Surat Perintah Penyisihan Barang Bukti Nomor SP-Sisih/126a/XII/2021/Sat Res Narkoba yang ditandatangani oleh HERI SH MH atas nama Kapolres

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prabumulih Kasat Res Narkoba selaku penyidik pada tanggal 29 Desember 2021:

- Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 29 Desember 2021 yang ditandatangani oleh DARMAWAN selaku yang melakukan penyitaan Penyidik/Penyidik Pembantu yang berisi telah melakukan penyisihan barang bukti sebagian hasil dari Narkotika Jenis shabu, sitaan dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS, 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan menggunakan plastik klip bening dengan netto 182,22 (seratus delapan puluh dua koma dua puluh dua) gram dengan rincian:
 - a) Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5,22 gram habis untuk kepentingan uji laboratorium Polda Sumsel;
 - b) Narkotika jenis sabu dengan berat netto 5 gram disisihkan untuk kepentingan pembuktian di persidangan;
 - c) Narkotika jenis sabu dengan berat netto 172 gram akan dimusnahkan;Penyisihan benda- benda sitaan tersebut digunakan pembuktian dalam sidang pengadilan;
- Setelah disisihkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut dimasukan kembali ke dalam plastik bening kemudian disegel dan diberi label barang bukti sesuai dengan peruntukannya;
- Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti Nomor SP-PBB/02/II/2022/Sat Res Narkoba tertanggal 13 Januari 2022 yang ditandatangani oleh AKPB SISWANDI SIK, SH,MH selaku Kapolres Prabumulih;
- Berita Acara Pembukaan Segel dan pemusnahan Barang Sitaan/Barang Bukti pada tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh AKP HERI SH,MH selaku Penyidik dan FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS selaku Tersangka telah dilakukan pemusnahan barang sitaan/barang bukti narkotika berupa narkotika jenis sabu dengan berat netto 172 (seratus tujuh puluh dua) gram yang disaksikan oleh AL BUSRO, SSos (Kabag SDM Polres Prabumulih) , INDAH YULI KURNIAWATI,SH,MH (Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih) , JULINDRA PURNAMA JAYA,SH (Kasi Pidum Jaksa Penuntut Umum) , DODI ISKANDAR, SH (Penasehat Hukum Tersangka), NISYATI, SSI,MSi (Kaur Narko Subbid Narkoba Labfor Polda Sumsel) serta disaksikan FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dengan dakwaan alternatif yaitu Pertama: Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika; Atau Kedua: Pasal 131 Undang-undang RI

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang dianggap lebih tepat mendekati fakta dipersidangan untuk dikenakan terhadap diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa mengacu pada teori, praktek, dan doktrin hukum yang berlaku dan baku dalam hukum acara pidana dan setelah Majelis Hakim menganalisa dan mempelajari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang lebih tepat dikenakan terhadap terdakwa adalah dakwaan alternatif kedua yaitu tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau ;
3. Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap masing-masing unsur tindak pidana tersebut satu persatu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang:

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “Setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawabannya dalam segala tindakan ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan terdakwa yaitu seorang laki-laki bernama **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS**, sebagai manusia yang bebas yang dapat mengarahkan dirinya sendiri, dewasa dan sempurna akalnya;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS**., telah membenarkan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS**, dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan kepadanya serta dapat mengingat kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang telah berlalu dengan baik sehingga tidak termasuk pengecualian pertanggungjawaban pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP. Oleh karena itu perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya.;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah sudah pengertian setiap orang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS**, sehingga Majelis Hakim berpendapat bila unsur “**setiap orang**”, telah terpenuhi;

2. Unsur Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur di atas bersifat alternative karena terdiri atas beberapa elemen unsur maka pembuktiannya disesuaikan dengan fakta hukum di persidangan dan jika salah satu elemen unsur saja terpenuhi maka terhadap unsur diatas dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 2 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti, telah didapati fakta bahwa pada pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 14.30 WIB, di ruang tengah Rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022, RW 009 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, telah ditangkap oleh anggota Sat Res Narkoba dari Polres Prabumulih karena terdakwa tidak melaporkan kejahatan Narkotika jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Sdr. HADI (masih DPO) dan Sdr. FERRI (masih DPO);

Menimbang, bahwa penangkapan yang dilakukan oleh saksi-saksi dari kepolisian terhadap terdakwa berawal Terdakwa sedang berada di rumahnya tiba-tiba datang Saudara HADI (masih DPO) lalu mereka mengobrol selanjutnya Saudara HADI (masih DPO) mengajak pergi Terdakwa untuk makan siang di Rumah Makan Siang Malam kemudian mereka pergi bersama ke Rumah Makan Siang Malam selanjutnya pada saat mereka sedang makan tiba-tiba datang kawan Saudara HADI (masih DPO) menyerahkan 2 (dua) bungkus plastik hitam kepada Saudara HADI (masih DPO) lalu oleh Saudara HADI (masih DPO) disimpannya di pinggangnya kemudian Terdakwa menanyakan kepada Saudara HADI (masih

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPO) siapa orang yang datang menyerahkan barang kepada Saudara HADI (masih DPO) dan barang tersebut berupa apa? Lalu Saudara HADI (masih DPO) menjawab bila orang tersebut bernama FERI (masih DPO) dari Palembang yang datang untuk mengantarkan paket narkoba jenis sabu pesanan Saudara HADI (masih DPO) selanjutnya Terdakwa merasa cemas dan panik sambil mengatakan perbuatan itu berbahaya dan dilarang lalu Terdakwa meminta agar segera diantar pulang ke rumahnya kemudian mereka pulang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Alipatan RT 022, RW 009 Kelurahan Mangga Besar, Kecamatan Prabumulih Utara, Kota Prabumulih, setelah sampai di rumah Terdakwa kemudian mereka duduk di teras rumah Terdakwa lalu Saudara HADI (masih DPO) mengeluarkan 2 (dua) bungkus plastik warna hitam dan meletakkan di atas kursi di teras depan rumah Terdakwa lalu Saudara HADI (masih DPO) meminta Terdakwa untuk mengambil jaketnya yang tertinggal di ruang Tengah rumah Terdakwa pada saat sebelum mereka pergi ke Rumah Makan Siang Malam lalu Terdakwa masuk ke dalam ruang tengah sedangkan Saudara HADI (masih DPO) menunggu di depan teras rumah rumah Terdakwa tiba-tiba datang anggota Sat Res Narkoba Polres Prabumulih dengan berpakaian preman melihat hal tersebut kemudian Saudara HADI (masih DPO) langsung melarikan diri yang kemudian dikejar oleh salah satu anggota Sat Res Narkoba Prabumulih namun Saudara HADI (masih DPO) berhasil lolos selanjutnya Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh anggota Sat Res Narkoba Prabumulih;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui bila perbuatan yang dilakukan oleh Saudara HADI (masih DPO) yang menerima paket narkoba jenis sabu dari Saudara FERRI (masih DPO) yang termasuk perbuatan tindak pidana Narkoba namun terdakwa yang melihat perbuatan Saudara HADI (masih DPO) dengan Saudara FERRI (masih DPO) tersebut tidak melaporkannya ke pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Unsur Dengan Sengaja Tidak melaporkan adanya Tindak Pidana Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai telah terpenuhi;

Ad.3 . Narkoba Golongan I Bukan Tanaman:

Berdasarkan Penjelasan Atas Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Pasal 6 Ayat (1) huruf a menyatakan yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Yang termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kategori Narkotika Golongan I tercantum dalam Lampiran Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Unsur "**Narkotika Golongan I**", ini terbukti apabila terpenuhi Narkotika Golongan I yang dijadikan barang bukti tercantum dalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Sebagai pembuktian unsur diatas, berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian, diperoleh fakta hukum : bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik hitam yang setelah dibuka didalamnya masing-masing berisikan narkotika jenis shabu-shabu yang telah diakui oleh terdakwa merupakan milik Saudara HADI (masih DPO) telah dilakukan pengujian Laboratorium yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB : 4181/NNF/2021 tanggal 29 Desember 2021, yang ditanda tangani oleh pemeriksa EDHI SURYANTO, SSi, Apt M.M MT, NIRYASTI, S.Si, Msi dan ANDRE TAUFIK ST MT dengan diketahui oleh H YUSUF SUPRAPTO SH, selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel pada tanggal 31 Desember 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik bening berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang setelah dibuka didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastic bening masing-masing berisikan Kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 182,22 yang selanjutnya dalam berita Acara disebut BB yang disita dari Tersangka FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS telah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan hasil pengujian positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasar uraian di atas, maka majelis hakim berpendapat bila unsur "**Narkotika Golongan I**" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan/**een conclusie trekken** dan berkeyakinan/**innerlijke overtuiging** bahwa karena perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan alat bukti yang diajukan dipersidangan telah memenuhi syarat dua alat bukti yang sah seperti yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, dimana antara alat bukti yang satu dengan lainnya terdapat hubungan yang saling berkaitan erat, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim bahwa benar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terjadi tindak pidana dan terdakwa sebagai pelakunya, untuk itu terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Dengan Sengaja tidak melaporkan orang lain memiliki atau menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman”**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada azas pemidanaan **“geen straf zonder schuld”** yakni seseorang dapat dipidana/dihukum didasarkan hanya sebatas kepada kesalahannya yang telah dilakukan dalam perbuatan pidananya, sehingga berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan diatas maka perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut, maka dengan demikian adalah adil dan patut terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dan setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan (**requisitor**) penuntut Umum berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat dengan penuntut umum mengenai dakwaan yang telah dituntutkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan dari terdakwa yang meminta agar terdakwa diberi keringanan hukuman dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa pun pada saat itu hanya diajak oleh temannya Saudara HADI (masih DPO) untuk makan siang di Rumah Makan Padang Siang Malam namun melihat Saudara HADI (masih DPO) menerima barang berupa narkotika jenis sabu dari Saudara FERI (masih DPO) namun Terdakwa tidak melaporkan kejadian tersebut karena merasa takut terlibat dengan Perbuatan Saudara HADI (masih DPO) dan dari hasil tes pemeriksaan Urine Terdakwa juga hasilnya negatif, maka majelis hakim berpendapat bila permohonan keringanan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena terdakwa telah ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP terhadap lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu adil kepada terdakwa dijatuhi pidana penjara sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara ini dan oleh karena sebelum dijatuhkan putusan terdakwa ditahan maka waktu selama terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan/atau masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan Pengadilan tidak menemukan adanya alasan untuk segera mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta untuk menghindari terdakwa melarikan diri, menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, ataupun menghindarkan diri dari pelaksanaan putusan (*eksekusi*), berdasarkan pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, maka akan diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya pidana penjara yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan berpedoman pada rasa keadilan, kepatutan dan kewajaran

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- a. 5 (lima) gram serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkoba jenis shabu-shabu;
- b. 2 (dua) buah plastik warna hitam.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 45 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ditentukan: "**Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan**", maka terhadap barang bukti tersebut di atas dilarang untuk diperjual belikan dan digunakan, yang mana apabila digunakan atau dikonsumsi oleh manusia dan masuk kedalam tubuh manusia dampaknya bisa merusak syaraf-syaraf pada organ tubuh (kesehatan) manusia dan juga bagi pengguna akan dapat merubah serta merusak perilaku dan mental (fisik dan psikis) manusia sehingga Narkoba dalam bentuk dan jenis apapun juga sangat dilarang oleh Undang-Undang, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap barang bukti ini haruslah dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu tentang keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi terdakwa sebagaimana dimaksud oleh Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP jo Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 sebagai berikut guna penerapan hukum yang tepat dan adil yang memenuhi rasa keadilan masyarakat (**Social Justice**), keadilan menurut hukum (**Legal Justice**) dan keadilan moral (**Moral Justice**);

Hal-hal yang memberatkan :

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Program Pemerintah dalam Pemberantasan Narkotika;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata untuk pembalasan atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik/**Edukatif** dan sebagai pula fungsi koreksi serta *preventif* bagi diri terdakwa, agar terdakwa menginsyafi kesalahannya, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa. Oleh karena itu menurut Pengadilan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa dalam perkara ini sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dan dijatuhi pidana, sedangkan terdakwa dipandang masih mampu untuk membayar biaya perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana, kepada terdakwa akan dibebankan pula untuk membayar biaya perkara (**gerechskosten**), yang jumlahnya seperti termuat pada amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka secara **mutatis mutandis** segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **FITER FIRDAUS Bin FIRDAUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja tidak melaporkan orang lain memiliki atau menguasai narkotika golongan I (satu) bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ;

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 60/Pid.Sus/2022/PN. Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) gram serbuk kristal putih terbungkus plastik bening narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah plastik warna hitam.
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih pada Hari Senin tanggal 28 Maret 2022 oleh kami **ARLEN VERONIKA, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **TRI HANDAYANI, SH.,MH.**, dan **RA ASRININGRUM K. SH.,MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **EVA ERLIZA ZA, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih dihadiri oleh **TEDY , SH.,MH.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih serta dihadapan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TRI HANDAYANI, SH.,MH

ARLEN VERONIKA, SH MH

RA ASRININGRUM K, SH.,MH

Panitera Pengganti

EVA ERLIZA ZA, SH.